



PUTUSAN

Nomor :951/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA I** ;

Tempat lahir : Ungasan ;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun/20 Nopember 1996;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BADUNG ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMA;

2. Nama Lengkap : **TERDAKWA II** ;

Tempat lahir : Ungasan ;

Umur/tanggal lahir : 14 tahun/13 September 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BADUNG ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal ....13 April 2012 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diepersidangan ;-----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Menyatakan Terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II bersalah melakukan Tidak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 .A'a: ke-4. ke-5 KUHPjo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. I MADE ADI SENTANA ARYA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah tas plastik warna merah ada tulisan Centro;-----
- 1 (satu) buah tablet merk samsung beserta chargernva;-----
- 1(satu) buah camera digital merk Canon type ixus 115;-----
- 1(satu) buah memori card SD merk Vigen;-----
- (1 (satu) Earphone-----

Dikembalikan kepada SAKSI I, ST.-----

- 1(satu) buah jam tangan merk 'GC'-----

Dikembalikan kepada saksi SAKSI III-----

- 1(satu) buah iped merk Samsung warna hitam ;-----

- 1(satu) buah Iphone merk Nokia warna hitam ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.49.000.- (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada saksi SAKSI IV.-----

- 1(satu) unit sepeda motor Honda scopy warna putih biru No.PoI. DK-38 18-OR bersama kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I ; -----

- 1(satu) uah linggis kecil dengan panjang kurang lebih 40 cm Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Para Terdakwa mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. I MADE AD! SENTANA ARYA, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 skira pukul 18.00 wita. pada hari senin tanggal 04 Juli 2013 skira pukul 10.00 wita, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, skira pukul 12.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya path tahun 2013 bertempat di Perum Imigrasi Jalan Rava Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, bertempat di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, bertempat di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No. 2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, bertempat di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lam yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu telah mengambil sesuatu barang berupa ,uang tunai dalam bentuk US\$2090, Yen 145.000 dan Australia \$300, 1(satu) buah jam tangan merk GC warna coklat dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1(satu) buah Ipad merk samsung, 1(satu) buah Iphone merk Aple warna hitam, 1(satu,) buah Ipod merk Aple ivarna hitam, 1(satu.) buah hand phone merk Nokia sleding, 1(satu) buah hand phone merk Sony ericson warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tablet merk sainsung beserta charger, 1(satu) buah kamera Digital merk Canon type i.xus 115, 1(satu) buah memori card SD 2GB merk Vigen dan 1(satu) buah earphone yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MELSYJ. Y. FANGGI, SH, saksi J4NDIREZK4 PUTRA AR, saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI I, ST, atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, den gan ,naksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang alau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II jalan kaki menuju rumah saksi Melsy.I.Y. Fanggi, SH di Perum Imigrasi Jalan Rava Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung,dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa I dan terdakwa II meloncat pagar tembok rumah dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah, para terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa I mencongkel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jendela kamar dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil uang asing dalam bentuk US\$2090, Yen 145.000 dan Australia \$300 yang ada dalam dompet yang ada dalam lembaran pakaian saksi korban lalu terdakwa I keluar melalui jendela dan para terdakwa pergi dan rumah saksi korban dengan meloncati pagar tembok rumah saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Juli 2013 , terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II jalan kaki menuju rumah saksi SAKSI III di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cam meloncati pagar tembok rumah dan setelah sampai didalam pekarangan rumah para terdakwa menuju kamar di lantai I lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar melalui jendela dan mengambil uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada dalam lemari pakaian dan jam tangan yang ada diatas meja dalam kamar, selanjutnya terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang yang terkunci namun bisa terdakwa I buka dengan mudah sedangkan terdakwa II sudah menunggu di luar pekarangan rumah saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II pergi menuju rumah saksi korban SAKSI IV di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No. 2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan terdakwa I membonceng terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih him No.Pol.DK-38 18-OR milik terdakwa I, dan sesampainya dirumah saksi korban para terdakwa masuk pekarangan rumah saksi korban dengan melompati pagar tembok rumah, setelah didalam rumah terdakwa I mencongkel jendela kamar tidur depan dengan menggunakan linggis dimana pintunya tembus ke kamar tamu yang tidak terkunci dan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad merk samsung, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna hitam, 1(satu) buah Ipod merk Aple warna hitam, 1(satu) buah hand phone merk Nokia sleding. 1(satu) buah hand phone merk Sony enicson warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ), yang ada dalam laci buket kamar tamu, selanjutnya para terdakwa keluar rumah saksi korban melalui jendela kamar yang dicongkel;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II pergi menuju rumah saksi korban lihama Rifani. ST di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan terdakwa I membonceng terdakwa II dengan menggunakan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru No.PoI.DK-38 18-OR milik terdakwa I, dan sesampainya dirumah saksi korban pana terdakwa masuk pekanangan rumah saksi korban dengan melompati pagar tembok rumah, setelah didalam rumah tendakwa I mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya pam terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar penyimpanan barang-banang yaitu di kaman belakang dan terdakwa I membuka tas kerja yang ada di kaman belakang yang benisi I (sam) buah laptop dan ditaruh dalam koper, lalu terdakwa I menverahkan kepada tendakwa II hempa 1(satu) buah tablet merk samsung beserta charger, 1(satu) buah kamera Digital merk canon type ixus 115, 1(satu) buah memoni card SD 2GB merk Vigen dan 1 (sam) buah earphone dan juga sebuah tas plastik warna merah untuk menaruh barangbarang tensebut, saat mau keluar rumah saksi korban dan saat sampai di dalam kamar tidur tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa II langsung menaruh sebuah tas plastik warna menah yang didalamnya benisi barang-barang saksi konban dan sebuah linggis di atas kasun tempat tidur kemudian bersembunyi dimangan keluarga namun saksi korban benhasil menangkap para terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa uang saksi korban MELSY.I.Y. FANGGI, SH dan uang milik saksi SAKSI III sudah para terdakwa bagi dua dan sudah habis dipergunakan, sedangkan uang milik saksi SAKSI IV sebagian sudah dipergunakan pam terdakwa dan sisanya Rp. 49.000,-(empat puluh sembilan ribu mpiah);-----

- Bahwa para terdakwa tidak ada jim dari para saksi konban untuk mengambil barang-banang milik saksi korban ; -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Melsy.I.Y. Fanggi, SH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta jima ratus ribu mpiah), saksi Andi Rezka Putna AR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah), saksi SAKSI IV mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000 dan saksi SAKSI I ST mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.500.000 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Komplek Club House C 88 Jl. Bali Clif, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; -----
  - Bahwa saksi merupakan korban pencurian tersebut sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa sdr. I MADE AD! SENTANA ARYA, 14 Tahun, alamat Br. Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan sdr. TERDAKWA I, 16 tahun, alamat Br. Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ; -----
  - Keterangan saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara meloncati tembok pagar rumah dan selanjutnya mencongkel pintu kamar depan dengan mempergunakan linggis dan setelah berhasil masuk pelaku mengambil barang-barang milik saksi; -----
  - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Tablet merk Samsung 2 beserta chargernya. 1 (satu) buah camera digital merk canon type ixus 115, 1 (satu) buah memori card SD 2 GB merk Vigen dan 1 (satu) buah earphone sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima rams ribu rupiah); -----
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku masuk kedalam pekarangan dengan cam melompat pagar tembok kemudian masuk kedalam rumah dengan mencongkel pintu depan mempergunakan linggis selanjutna mengambil barang-barang milik saksi; -----
  - Bahwa Saksi mencrangkan bahwa barang-barang miliknya sbelumnya ditaruh didalam tas kerja pada kamar penyimpanan barang dan ternyatabarang-barang miliknya sudah berpindah kekamar tidur sudah terbungkus dengan tas warna merah yang berisikan tulisan CENTRO; -----
  - Bahwa Saksi mcnerangkan saat ke 2 (dua) pelaku dipergoki sedang berada diruang berdiri diruang keluarga dan saat ditanyai hanya mengatakan khilaf oleh karena itu maka kemudian langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian; -----
  - Bahwa saksi sebelumnya sama sekali tidak mengenal kedua pelaku dan saat dipergoki didalam ruang keluarga diketahui identitasnya setelah diinterogasi oleh saksi; -----
  - Bahwa saksi tidak ada mengijinkan para terdakwa mengambil barang milik saksi;-----
  - Bahwa para terdakwa belum berhasil membawa keluar rumah barnag saksi namun hanya sudah berpindah tempat saja ; -----
2. **SAKSI II** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang dialaminya diketahui pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira pukul 18.00 wita. bertempat di Perum Imigrasi Jalan Raya Bali Cliff Flat No. 5, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; -----
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa Keterangan saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam kamar dengan mencongkel daun pintu dan setelah berhasil langsung masuk kedalam kamar kemudian mengambil mata uang asing milik saksi berupa : US\$ 2090, Yen 145.000. \$ Australia 300, dengan demikian maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saat terjadinya pencurian saksi sedang bekerja di Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai Tuban dan uang tersebut ditaruh didalam dompet warna hitam kemudian diletakkan dibawah pakaian pada lemari pakaian pada pojok sebelah kin dan saat bekerja kamar dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendelanya dan kuncinya dibawa bekerja; -----
- Bahwa Saksi menaruh uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, sekira pukul 20.00 wita sampai kemudian uang tersebut diketahui tidak masih ada ditempatnya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang miliknya ; -----

### 3. SAKSI III : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013, antara pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita bertempat di Perum Dinas Imigrasi, Ji. Bali Cliff, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; -----
- Bahwa Keterangan Saksi yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan barang-barang yang hilang berupa: 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Guess (GC) warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); -----
- Bahwa para terdakwa mengambil berupa uang dan jam tangan tanpa seijin saksi yang mana jam tangan sebelumnya ditaruh diatas meja dalam kamar dan uang didalam almari sebagian dalam tas warna coklat dan sebagian lagi didalam amplop; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Saat terjadinya pencurian sedang bekerja di Kantor Imigrasi Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua dan saat ditinggalkan pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi meninggalkan rumah untuk bekerja dan pukul 08.00 wita dan pulang pada pukul 17.30 wita; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah menemukan pintu kamar dan jendela dalam keadaan rusak bekas dicongkel dan saat masuk menemukan barang-barang dalam keadaan berantakan; -----

- Bahwa akibat dan pencurian yang dialaminya menderita kerugian secara keseluruhan kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----

4. **SAKSI IV** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang dialaminya baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 2330 wita, bertempat di Perumahan Bali Kencana Resort 1 Blok L No. 2, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; -----

- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh pencuri berupa: 1 (satu) buah Ipad Merk Samsung. 1 (satu) buah Ipod Merk Aple warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia Sleding, 1 (satu) buah HP Sony Ericson warna silver dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah dengan pecahan dengan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Rp.5.000,- (lima ribu rupiah dan Rp. 100.000,- Seratus ribu rupiah) dan barang beserta uang tersebut sebelumnya ditaruh didalam laci bupet diruangan tamu; -----

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui pelakunya namun kemudian dikantor Polisi saat dimintai keterangan diberitahukan oleh Penyidik bahwa pelakunya bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II ; -----

- Bahwa Keterangan Saksi bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela rumah bagian depan kemudian mengambil barang-barang dan uang saya yang ada didalam laci bupet pada ruangan tamu ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya pencurian sedang berada di Denpasar bersama istrinya dan rumah dalam keadaan kosong kemudian pulang pada pukul 23.30 wita ; -----

- Bahwa Pada saat saksi tiba dan masuk kedalam rumah menemukan kamar dalam keadaan berantakan oleh karena itu langsung melakukan pengecekan dan ternyata jendela kamar tidur ada bekas congkelan dan saat saya melihat isi laci bupet ternyata barang-barang saya tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau telah diambil oleh pencuri; -----

5. **SAKSI V** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku buscr mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki path hari Mmggu, tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Pos Pol Ungasan, Jalan Uluwatu I Ds. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; -----

- Bahwa Saksi saat itu juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastic wama merah bertuliskan Centro, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung 2 beserta chargernya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah camera digital merk canon type ixus 115, 1 (satu) buah memori card SD 2 GB merk Vigen dan 1 (satu) buah earphone, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru No. Pol. DK-3818-QR bersama kunci kontaknya ; -----

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diinterogasi selain mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2013. Sekira pukul 18.00 wita, bertempat di Komplek Club House C 88 Jl. Bali Clif, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung juga telah melakukan pencurian sebanyak 14 (empat belas) kali diantaranya: mulai dan akhir tahun 2012 namun pastinya tidak ingat yang mana pertama kali melakukan pencurian di Rumah Kayu-Kayu Br. Angas Sari, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 kami melakukan pencurian di beberapa tempat diantaranya di rumah kosong sebelah Toko Agung perempatan Jimbaran Hill, di Gang belakang Toko Agung, di Perum BKR II, Gg. Newton Br. Angas Sari, Ds. Ungasan, Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 terdiri dari: Perumahan Imigrasi Ds. Ungasan, di Perumahan Imigrasi Ds. Ungasan, di Jimbaran Hill (Jambret), di Perum BKR 111 Br. Angas San Ungasan, di Perum BKR III Br. Angas Sari Ungasan, di Perum BKR III Br. Angas San Ungasan, di Yayasan Pantai Padang-Padang Ds. Pecatu (Jambret), di Pecatu (Jambret), tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 12.00 wita bertempat di Perumahan BKR I Br. Angas Sari Desa Ungasan; -----

- Saksi menerangkan saat diinterogasi kedua tersangka mengakui melakukan pencurian di Komplek Club House C 88 Jl. Bali Clif, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah dengan melompati pagar tembok dan selanjutnya masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya mengambil barang-barang namun belum sempat keluar rumah membawa hasil curian keburu pemilik rumah datang dan langsung mengamankannya; -----

- Saksi menerangkan masih ingat dengan barang-barang berupa: 1 (satu) buah jam tangan merk GC, 1 (satu) buah Ipad merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Iphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) karena barang-barang tersebut merupakan hasil pengembangan yang telah dilakukannya dan barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan tersangka I MADE AD! SENTANA ARYA pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 18.00 vita bertempat di Komplek Club House C 88. Jalan Bali Clif, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan terdakwa I MADE AD! SENTANA ARYA dengan cara masuk kepekarangan rumah melompati pagar tembok selanjutnya mencongkel pintu rumah dengan mempergunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan dan rumah tersangka selanjutnya mengambil barang-barang milik korban dan diserahkan kepada tersangka I MADE AD! SENTANA ARYA untuk dibawa keluar.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang curian yang berhasil diambil berupa : I (satu) buah Tablet merk Samsung beserta charger, 1 (satu) buah camera digital merk Canon kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas warna merah namun tersangka tidak mengetahui barang lain apa lagi yang diambil oleh tersangka I MADE AD! SENTANA ARYA; -----
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang curian tiba-tiba pemilik rumah datang oleh karena itu tersangka I MADE AD! SENTANA ARYA menaruh barang curian diatas tempat tidur kemudian bersama-sama terdakwa TERDAKWA II menuju kamar keluarga diam dan tidak berhasil membawa hasil curian keluar rumah selanjutnya barang hasil curian diamankan oleh saksi korban; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil barang-barang hasil curian maupun sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya arau yang berhak atas barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual kemudian hasil penjualannya dipengunakan akan dipengunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bila mendapatkan uang langsung dipengunakan untuk kepentingannya sendiri ; ----

## TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan tersangka TERDAKWA I dengan cara masuk kepekarangan rumah melompati pagar tembok selanjutnya terdakwa TERDAKWA I mencongkel pintu rumah dengan mempergunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan dan rumahnya selanjutnya bersama-sama masuk kedalam rumah saksi korban dan saat dikamar penyimpanan barang menemukan tas hitam yang kemudian dibuka dan barang-barangnya dikeluarkan oleh tersangka TERDAKWA I kemudian diterima dan dimasukkan tersangka kedalam tas untuk dibawa keluar rumah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang curian yang berhasil diambil dan dimasukkan kedalam tas warna merah berupa: 1 (satu) buah Tablet merk Samsung beserta charger, 1 (satu) buah camera digital merk Canon, 1 (satu) buah memori card dan 1 (satu) buah earpone dan tujuan tersangka memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas adalah untuk dicuri.

- Bahwa Keterangan terdakwa bahwa memang berhasil mengambil barang curian namun tidak berhasil membawa keluar rumah korban karena keburu dipergoki oleh korban dan selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Keterangan terdakwa tujuan melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan suatu barang maupun uang untuk dimiliki dan setelah berhasil bila berbentuk uang dibagi bersama dan bila berbentuk barang kemudian dijual dan hasil penjualan maupun uang yang didapat kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil barang-barang hasil curian maupun sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian adalah Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II jalan kaki menuju rumah saksi Melsy.I.Y. Fanggi, SH di Perum Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa I dan terdakwa II meloncat pagar tembok rumah dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah , para terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil uang asing dalam bentuk US\$2090, Yen 145.000 dan Australia \$300 yang ada dalam dompet yang ada dalam lemari pakaian saksi korban lalu terdakwa I keluar melalui jendela dan para terdakwa pergi dan rumah saksi korban dengan meloncati pagar tembok rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Juli 2013 , terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II jalan kaki menuju rumah saksi SAKSI III di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara meloncati pagar tembok rumah dan setelah sampai didalam pekarangan rumah para terdakwa menuju kamar di lantai I lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela dan mengambil uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada dalam lemari pakaian dan jam tangan yang ada diatas meja dalam kamar, selanjutnya terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang yang terkunci namun bisa terdakwa I buka dengan mudah sedangkan terdakwa II sudah menunggu di luar pekarangan rumah saksi korban;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;-----
6. Unsur dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang hams dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

### Ad.1.Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa TERDAKWA II yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan pam terdakwa sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, setama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan para terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan pam terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka "unsur mi" telah terbukti;-----

### Ad. 2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya yang artinya waktu peneuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah: semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Ilham Rifani, saksi Melsy I.Y. Fanggi, SH, saksi Andi Rezka Putra, saksi SAKSI IV dan saksi I Wayan Putrayasa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. I Made Adi Sentana Arva jalan kaki menuju rumah saksi Melsy.I.Y. Fanggi. SH di Perum Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan sesampainya di rumah saksi korban terdakwa I dan terdakwa II meloncat pagar tembok rumah dan setelah sampai di dalam pekarangan rumah, para terdakwa naik ke lantai dua rumah tersebut, lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa sebelumnya sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil uang asing dalam bentuk US\$2090, Yen 145.000 dan Australia \$300 yang ada dalam dompet yang ada dalam lemari pakaian saksi korban lalu terdakwa I keluar melalui jendela dan para terdakwa pergi dan rumah saksi korban dengan meloncati pagar tembok rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013, terdakwa I. I Made Nanyana dan terdakwa II. TERDAKWA II jalan kaki menuju rumah saksi SAKSI III di Pemm Dinas Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara meloncati pagar tembok rumah dan setelah sampai didalam pekarangan rumah para terdakwa menuju kamar di lantai I lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan menggunakan linggis sedangkan terdakwa II mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kamar melalui jendela dan mengambil uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada dalam lemari pakaian dan jam tangan yang ada diatas meja dalam kamar, selanjutnya terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang yang terkunci namun bisa terdakwa I buka dengan mudah sedangkan terdakwa II sudah menunggu di luar pekarangan rumah saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II pergi menuju rumah saksi korban Hadi Ismintn di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No.2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan kabupaten Badung jendela kamar tidur depan dengan menggunakan linggis dimana pintunya tembus ke kamar tamu yang tidak terkunci dan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad merk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung, 1 (sam) buah Iphone merk Aple warna hitam, 1(sath) buah Ipod merk Aple warna hitam, 1(satu) buah hand phone merk Nokia sleding, 1(satu) buah hand phone merck Sony ericson warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ), yang ada dalam laci bupet kamar tamu, selanjutnya para terdakwa keluar rumah saksi korban melalui jendela kamar yang dicongkel dan selanjutnya pada han Minggu tanggal 04 Agustus 2013, terdakwa I. TERDAKWA I dan terdakwa II. TERDAKWA II pergi menuju rumah saksi korban liham Rifani, ST di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan terdakwa I membonceng terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru No.Pol.DK-3818-OR milik terdakwa I, dan sesampainya dirumah saksi korban pam terdakwa masuk pekarangan rumah saksi korban dengan melompati pagar tembok rumah, sctelah didalam rumah terdakwa I mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa sebelumnya, selanjutnya pam terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar penyimpanan barangbarang yaitu di kamar belakang dan terdakwa I membuka tas kerja yang ada di kamar belakang yang berisi 1 (sam) buah laptop dan ditaruh dalam koper, lalu terdakwa I menyerahkan kepada terdakwa II berupa 1 (satu) buah tablet merk samsung beserta charger, 1 (sam) buah kamera Digital merk canon type ixus 115, 1(sam) buah memori card SD 2GB merk Vigen dan 1(satu) buah earphone dan juga sebuah tas plastik wama merah untuk menaruh barang-barang tersebut, saat mau keluar rumah saksi korban dan saat sampai di dalam kamar tidur tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa II langsung menaruh sebuah tas plastik warna merah yang didalamnya berisi barang-barang saksi korban dan sebuah linggis di atas kasur tempat tidur kemudian bersembunyi diruangan keluarga namun saksi korban berhasil menangkap para terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi; Dengan demikian unsur mi telah terbukti; -----

### **Ad 3.Unsur Seluruhnya atau seapian kepunyaan orang lain:**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi -saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa. bahwa benar 1 (sam) buah tas plastik wama merah ada tulisan Centro 1 (satu) buah tablet 2 merk samsung beserta chargernya , 1 (sam) buah Camera digital merk Canon type ixus 115 ,1(satu) buah memori card SD 2 merk Vigen ,1(satu) Earphone yang pam terdakwa ambil path han Mmggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi liham Rifani, sedangkan 1 (sam) buah jam tangan merk "GC" yang para terdakwa ambil pada han Minggu tanggal 04 Agustus 2013 di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi Andi Rezka Putra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, sedangkan 1(satu) buah Ipad merk Samsung warna hitam 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna hitam .1 (sam) buah Hand phone merk Nokia warna hitam ,Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang pam terdakwa ambil pada han Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No. 2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi SAKSI IV.Dengan demikian unsur mi telah terbukti ; -----

#### **Ad.4.Unsur Den2an maksud dimiliki secara melawan hukum:**

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta sesuai dengan keterangan Saksi berdasarkan ketcrangan Saksi -saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri yang menerangkan memang benar 1 (satu) buah tas plastik warna merah ada tulisan Centro ,I (satu) buah tablet 2 merk samsung beserta chargernya .1 (sath) buah Camera digital merk Canon type ixus 115 ,1(satu) buah memori card SD 2 merk Vigen , 1(satu) Earphone yang pam terdakwa ambil path han Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi SAKSI I, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk ‘GC” yang para terdakwa ambil pada han Minggu tanggal 04 Agustus 2013 di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi Andi Rczka Putra AR, sedangkan 1 (sam) buah Ipad merk Samsung wama hitam , 1 (sath) buah Iphone merk Aple wama hitam , 1 (sam) buah Hand phone merk Nokia wama hitam ,Uang tunai sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdin dan uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang para terdakwa ambil path han Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No. 2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung adalah milik saksi SAKSI IV tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dan para saksi korban dan tcrhadap uang saksi Andi Rezka Putra, uang saksi Melsy I.Y. Fanggi, SH dan uang saksi SAKSI IV sudah dibagi herdua dan nara terdakwa nerunakan iintuk membeli ham dan jajan. Dengan demikian unsure ini telah terbukti ; -----

#### **Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada baran2 yang diambil dilakukan den2an merusak, memoton atau memanjat :**

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artnya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah saW elemen dan unsur mi trpenuhi. maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna).Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan kcterangan Saksi liham Rifani, saksi Melsy I.Y.Fanggi, SH, saksi Andi Rezka Putra, saksi SAKSI IV dan saksi I Wayan Putrayasa dan dibenarkan pula oleh para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pam terdakwa masuk kedalam rumah para saksi korban dengan cara meloncati pagar dan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan sebuah linggis. Dengan demikian unsur mi telah terbukti ; -----

## **Ad.6. Unsur dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta sesuai dengan keterangan Saksi berdasarkan keterangan Saksi -saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa TERDAKWA I dan terdakwa TERDAKWA II pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.00 wita di Perum Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah mengambil barang berupa uang tunai dalam bentuk US\$2090, Yen 145.000 dan Australia \$300 milik saksi Melsy.I.Y. Fanggi, SH, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wita, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 di Perum Dinas Imigrasi Jalan Raya Bali Clif Flat no.5 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merk GC warna coklat dan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi Andi Rezka Putra, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013, sekira pukul 12.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Perumahan Bali Kencana Resort I Blok L No. 2 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Ipad merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah Ipod merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia sliding, 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericson warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi HAD! ISMANTO dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 wita di Komplek Club House C 88 Jalan Bali Clif Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tablet merk Samsung beserta charger, 1 (satu) buah kamera Digital merk Canon type IXUS 115, 1 (satu) buah memori card SD 2GB merk Vigen dan 1 (satu) buah earphone, milik saksi Ilham Rifani, dan hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pam terdakwa merupakan beberapa perbuatan. Dengan demikian unsur mi telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa terbukti bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan kepada para Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan; -----

- Para terdakwa masih sekolah; -----

- Para terdakwa belum pernah di hukum; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I. TERDAKWA I dan TERDAKWA II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. TERDAKWA I dan TERDAKWA II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menyatakan pidana tidak tersebut perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah tas plastik warna merah ada tulisan Centro;-----

- 1 (satu) buah tablet merk samsung beserta chargernva;-----

- 1(satu) buah camera digital merk Canon type ixus 115; -----

- 1(satu) buah memori card SD 2 merk Vigen ; -----

- (1 (satu) Earphone ; -----

Dikembalikan kepada SAKSI I, ST; -----

- 1(satu) buah jam tangan merk ‘GC’ -----

Dikembalikan kepada saksi SAKSI III ; -----

- 1(satu) buah iped merk Samsung warna hitam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Iphone merk Nokia warna hitam ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.49.000.- (empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi SAKSI IV; -----

- 1(satu) unit sepeda motor Honda scopy warna putih biru No.PoI. DK-38 18-OR bersama kunci kontaknya ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA I; -----

- 1(satu) uah linggis kecil dengan panjang kurang lebih 40 cm Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2013**, oleh kami **DANIEL PRATU, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh : **A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH.**

**DANIEL PRATU, SH.**

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Desember 2013**, Jaksa Penuntut maupun para Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Desember 2013, Nomor : 951/Pid.Sus/2013/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

**A.A.AYU ANOM PUSPADII, SH.**